



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 - 2019



**BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Landasan Hukum	2
BAB II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA.....	4
2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama	4
2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	4
BAB III. GAMBARAN UMUM.....	5
3.1 Visi	5
3.2 Misi.....	6
3.3 Tugas Pokok dan Fungsi	7
3.4 Arah Kebijakan	8
BAB IV. PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra maupun renja yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan indikator kinerja utama Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan indikator kinerja utama, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utam;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra satuan kerja perangkat daerah.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu (SMART) :

1. Spesifik

Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama

2. Measurable

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif

3. Achievable

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi

4. Relevan

Indikator kinerja yang ditetapkan harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timebond

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudia hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja
4. Kebutuhan statistik pemerintah
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh *stakeholders* dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri.

Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stakeholders* agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Provinsi Lampung dalam periode 2015—2019.

Hal-hal penting memasuki tahapan III dari RPJPD Provinsi Lampung, adalah:

1. Mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan pemerataan kualitas dan kesejahteraan antar wilayah;
2. Dinamika ekonomi yang atraktif dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi dalam skala Nasional dan Internasional.
3. Pengembangan, Pemanfaatan dan penerapan Iptek serta Penguatan Inovasi pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya dan infrastruktur.

Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Provinsi Lampung menjadi visi bersama (*shared vision*). Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu

pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sama dengan visi Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 yaitu:

“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 ”

Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung daerah yang maju dan berdaya saing, dengan pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk menjadi daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila status kesehatan masyarakat Provinsi Lampung juga tinggi. Menjadi wilayah sejahtera mempunyai pengertian bahwa masyarakat Provinsi Lampung yang sejahtera dalam arti sejahtera secara ekonomi, makmur dengan pembagian yang lebih adil dan merata, jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera juga harus terjamin hak-haknya dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak.

3.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek, dan inovasi, budaya masyarakat, dan toleransi kehidupan beragama.
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Sektor Ketahanan Pangan masuk dalam **Misi Pertama** dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2015 – 2019 Provinsi Lampung

yaitu “**Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah**”.

Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickle down effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 1 antara lain Urusan Pertanian, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Kehutanan, Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Penanaman Modal dan Perijinan, Urusan Pariwisata, serta Urusan Pendapatan.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

3.3.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 dan disempurnakan kembali melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Badan Ketahanan Pangan Daerah merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3.2 Fungsi

Badan Ketahanan Pangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai 5 (lima) fungsi yang harus dijalankan, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan ketahanan pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketahanan pangan;
5. Pengelolaan administratif.

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk mencapai misi meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah adalah untuk pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek :

1. Aspek ketersediaan pangan

Dalam aspek ketersediaan pangan di fokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal dan

memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.

2. Keterjangkauan pangan

Difokuskan pada stabilisasi harga dan pasokan pangan serta pengelolaan cadangan pangan

3. Pemanfaatan pangan

Difokuskan pada percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal ditunjang dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

BAB IV.

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI
Jl. Beringin II No. 38 Telukbetung Telp/Faks. (0721) 482023
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 821.1/ /IL.06/01/2015

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015 - 2019

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa dengan adanya revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2015 -2019 dan adanya revisi Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 -2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung tentang perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
 6. Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015
15. Keputusan Gubernur Lampung No. G/19/B.X/HK/2015, tanggal 14 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 - 2019

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dimaksud

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah 2015 -2019

KETIGA : Pengawasan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Lampung dan mempunyai tugas :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan melaporkan kepada Gubernur Lampung melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk betung
 Pada tanggal : Januari 2015

Kepala Badan,

Ir. KUSNARDI, M.Agr.Ec
Pembina Utama Muda
NIP. 19631123 198803 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 - 2019**

1. Nama Organisasi/SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan ketahanan pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketahanan pangan;
5. Pengelolaan administratif.

NO.	TUJUAN	SASARAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH Ketersediaan = % AKE x bobot	Badan Pusat Statistik	PPH = Skor AKE atau gunakan skor maksimum jika skor AKE > Skor maksimum % AKE (ketersediaan) = $\frac{\text{Energi konsumsi pangan}}{\text{AKE Konsumsi 2.200 kkal/kap/hr}} \times 100\%$
2.	Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan	2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan	2. Persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin Th. (N-1)} - N}{\text{Jumlah penduduk miskin Tahun N} - 1} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	
3.	Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok	3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen	$\frac{\text{Berat kelompok pangan}}{100} \times \text{X kandungan protein} \times \% \text{ BDD}$	Pemantauan Harga di Produsen (BKPD)	
			4. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen	$\text{CV} = \frac{\text{Standar Deviasi}}{\text{Rata-rata data}} \times 100\%$	Pemantauan harga di pasar/Konsumen (BKPD)	
4.	Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	4. Peningkatan keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman	5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	Skor PPH konsumsi = % AKE x bobot	Badan Pusat Statistik	% AKE = $\frac{\text{Energi konsumsi pangan}}{\text{AKE Konsumsi 2.000 kkal/kap/hr}} \times 100\%$ % AKE = % Angka Kecukupan Energi bobot = bobot masing masing golongan pangan BDD = Bagian dapat di makan
5.	Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal	5. Peningkatan konsumsi pangan yang sesuai angka kecukupan gizi (AKG)	6. Jumlah konsumsi energi	$\frac{\text{Berat kelompok pangan}}{100} \times \text{X kandungan energi} \times \% \text{ BDD}$	Badan Pusat Statistik	
			7. Jumlah konsumsi protein	$\frac{\text{Berat kelompok pangan}}{100} \times \text{X kandungan protein} \times \% \text{ BDD}$	Badan Pusat Statistik	
6.	Meningkatkan keamanan pangan segar	6. Tercapainya keamanan pangan segar	8. Persentase peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi	Jumlah produk pangan segar yang tersertifikasi Th. N-1x100%	UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian BKPD	
			9. Persentase tingkat keamanan pangan segar yang di uji	$\frac{\text{Jumlah sample yang aman}}{\text{Jumlah sample yang diuji}} \times 100\%$	Bidang Mutu dan Keamanan Pangan BKPD	

Teluk Betung, Januari 2015
Kepala Badan,

Ir. KUSNARDI, M. Agr.Ec.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631123 198803 1 005